



KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

SEKRETARIAT

Gedung Dewan Pers Lantai 2, Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110

KEPUTUSAN KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

NOMOR 04/SK-KOMITE/X/2024

TENTANG

KODE ETIK KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

KETUA KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pers nomor 37/SK-DP/VIII/2024 tentang pengangkatan keanggotaan Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, telah ditetapkan Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas;

b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas dan tuntutan kebutuhan perkembangan organisasi, perlu ditetapkan kode etik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas tentang Kode Etik Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas;

Mengingat : Peraturan Presiden No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;

Memperhatikan : 1. saran, pendapat dan masukan pemikiran dari berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;
2. Rapat Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas pada tanggal 11 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS TENTANG KODE ETIK KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS.

KESATU : Menetapkan Kode Etik Komite Tanggung Jawab untuk Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komite ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Komite ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 16 Oktober 2024

KETUA KOMITE TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK MENDUKUNG JURNALISME
BERKUALITAS,



SUPRAPTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMITE TANGGUNG
JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK MENDUKUNG JURNALISME
BERKUALITAS

NOMOR 04/SK-KOMITE/X/2024
TENTANG

KODE ETIK KOMITE TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK
MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

KODE ETIK

KOMITE TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK
MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS

BAB I UMUM

A. Latar Belakang

Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas adalah komite yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai perwujudan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas (Perpres 32 Tahun 2024). Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Perpres 32 Tahun 2024 secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital;
- b. pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Komite harus berlandaskan pada prinsip-prinsip nilai dasar dan kode etik. Dengan adanya pedoman etika yang jelas, Komite dapat menjalankan peran penting

untuk mengatur hubungan yang positif antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dalam rangka menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari ditetapkannya Kode Etik ini adalah sebagai pedoman bagi anggota komite dalam menjalankan tugas.
2. Tujuan dari penetapan Kode Etik adalah:
 - a. memastikan terjaganya profesionalisme dan integritas organisasi;
 - b. memastikan terwujudnya kepercayaan publik terhadap kinerja Komite;
 - c. memastikan pengambilan keputusan yang obyektif dan akuntabel; dan
 - d. memberikan panduan perilaku bagi anggota Komite baik dalam hubungan sesama anggota Komite maupun dalam mengembangkan relasi dengan pemangku kepentingan di lingkup eksternal Komite untuk mewujudkan tujuan Komite.

C. Ketentuan Umum

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

1. Komite adalah Komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas.
2. Kode Etik Komite yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Komite berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Komite.
3. Majelis Etik yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk dan ditetapkan oleh Komite dan bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK

A. Nilai-Nilai Dasar

Setiap anggota Komite wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dasar bagi anggota Komite sebagai berikut:

1. **Integritas**
 - a. menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan dalam setiap keputusan dan tindakan;
 - b. menjauhkan diri dari segala bentuk konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan; dan
 - c. menjauhkan diri dari tindakan korupsi dan/atau penyalahgunaan wewenang.
2. **Independensi**
 - a. tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam mengambil keputusan; dan
 - b. mampu berpikir kritis dan mandiri dalam menganalisis masalah.
3. **Profesionalisme**
 - a. memiliki kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite;
 - b. memiliki kemauan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 - c. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas kecuali terhadap informasi publik yang bersifat terbuka;
 - d. mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan atas data dan fakta yang akurat;
 - e. bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil;
 - f. menghormati waktu dan menjamin disiplin diri dalam melaksanakan tugas; dan
 - g. terbuka terhadap masukan dan kritik dari berbagai pihak.

4. Keadilan
 - a. memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak; dan
 - b. mengambil keputusan yang adil dan tidak diskriminatif.
5. Demokratis
 - a. mengutamakan mufakat dalam mencari solusi bersama; dan
 - b. menghargai perbedaan pendapat yang muncul sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

B. Kode Etik Anggota Komite dalam Relasi Organisasi

Dalam sikap dan tindakannya untuk menjaga relasi organisasi, Anggota Komite wajib:

1. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
2. menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas organisasi Komite;
3. menjaga dan berkomitmen terhadap keputusan bersama dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
4. membangun rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada sebagai bentuk kebhinekaan;
5. menjaga segala informasi yang dinyatakan bersifat rahasia termasuk keputusan Komite sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau dinyatakan bersifat terbuka untuk umum;
6. menerima kritik secara terbuka dan memberikan respons secara arif dan bijaksana;
7. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Kode Etik Anggota Komite dalam Hubungan Antarlembaga

Dalam sikap dan tindakannya untuk menjaga hubungan antarlembaga, Anggota Komite wajib:

1. menjaga kualitas pelayanan kepada para pihak sesuai dengan standar profesionalisme;
2. menghindari pertemuan atau aktivitas yang dapat menimbulkan kesan pemihakan dan atau konflik kepentingan kecuali atas penugasan resmi dari Komite;

3. memperlakukan setiap orang, badan usaha, maupun organisasi baik dari perusahaan platform digital maupun dari perusahaan pers secara adil;
4. menjamin kesempatan yang adil bagi perusahaan pers dan perusahaan platform digital yang meminta fasilitasi dalam bekerja sama;

Larangan Bagi Anggota Komite :

1. meminta pemberian atau hadiah, baik berupa uang, barang, dan/atau jasa, janji, atau pemberian lainnya dalam kaitan tugas dan fungsi komite;
2. menerima pemberian atau hadiah, baik berupa uang, barang, dan/atau jasa, janji, atau pemberian lainnya, dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital selain daripada apa yang berhak diterimanya melebihi batas kewajaran;
3. dengan sengaja melakukan kekeliruan atau melakukan manipulasi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan;
4. menggunakan peran atau kewenangannya untuk mencari kemudahan, meminta atau menerima janji, dan/atau keuntungan pribadi, keluarga, dan atau golongan;
5. memakai, membawa, atau mengenakan lambang, simbol, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada pihak tertentu dan/atau pilihan politik tertentu dalam acara komite;
6. melakukan tindak pidana dan/atau terlibat dalam tindak kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta, kekerasan seksual.

BAB III

PENEGAKAN KODE ETIK

A. Penegakan Kode Etik

1. Penegakan Kode Etik dilakukan berdasarkan inisiatif Komite dan/atau laporan masyarakat.
2. Inisiatif Komite sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan pada keputusan rapat pleno Komite yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang anggota.
3. Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan secara tertulis dengan melampirkan bukti dukung terkait, kepada Komite melalui jalur pengaduan yang disediakan sekretariat Komite.
4. Tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibahas dalam rapat pleno Komite yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 anggota, paling lambat 14 hari kerja setelah pengaduan diterima.
5. Dalam hal rapat pleno Komite memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik, Komite wajib memberitahukan kepada pelapor secara tertulis.
6. Dalam hal rapat pleno Komite memutuskan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik, Komite membentuk Majelis.
7. Majelis dibentuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Komite memutuskan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Kode Etik.
8. Majelis berjumlah gasal paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari tokoh masyarakat dan/atau pakar.

B. Rapat Majelis

1. Majelis mulai bekerja selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditetapkan oleh Komite.
2. Majelis melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik oleh anggota Komite.
3. Pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak, ahli dan/atau saksi.
4. Majelis wajib menyelesaikan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dimulainya pemeriksaan.

5. Komite menindaklanjuti keputusan Majelis selambat-lambatnya 14 hari kerja.

C. Sanksi

Anggota Komite yang dinyatakan melanggar Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian keanggotaan komite berdasarkan rekomendasi majelis etik.

BAB IV
PENUTUP

Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMITE TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK MENDUKUNG JURNALISME
BERKUALITAS,



SUPRAPTO